



BUPATI ROKAN HULU

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 197 TAHUN 2009

TENTANG
PENETAPAN PENEGERIAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) 1 TAMBUSAI,
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) 1 TANDUN
DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) 2 RAMBAH
KABUPATEN ROKAN HULU

BUPATI ROKAN HULU,

- Membaca : Surat Edaran Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor :2814/C/OT/2000, tanggal 11 April 2000, tentang Pembukaan dan Penegerian Sekolah.
- Menimbang : a. bahwa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kecil Tambusai Apiliasi Negeri 1 Rambah sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 4397/425/KPTS/2004, tanggal 01 Juli 2004 telah diperbaharui dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 0882/425/DP-LPM/2007, tanggal 11 Juli 2007 sudah menerima Siswa Baru pada Tahun Pelajaran 2005/2006 dan telah berjalan dengan baik;
- b. bahwa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 1 Tandun merupakan Unit Sekolah Baru (USB) yang pengembangannya melalui dana Sharing APBN dan APBD Propinsi Riau Tahun Anggaran 2005, sudah menerima Siswa Baru pada Tahun Pelajaran 2007/2008 dan telah berjalan dengan baik;
- c. bahwa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pemdes Rambah yang dikelola oleh Yayasan Pembangunan Pedesaan dengan Surat Izin Operasional Nomor :03/YPP/I/1996, tanggal 03 Juli 1996 telah menyerahkan semua asetnya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
- d. bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penegerian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 1 Tambusai, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 1 Tandun dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 2 Rambah Kabupaten Rokan Hulu.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2007 Tentang Standar Penilaian Pendidikan;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 053/U/2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002, tentang Pedoman Penegerian sekolah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-165 Tahun 2006 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Rokan Hulu.

Memperhatikan : Perolehan Nilai dan Rekomendasi Penegerian SMK pada Instrumen Penilaian yang dibuat oleh Tim Penilai berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) suatu Sekolah tanggal 24, 25 dan 30 Maret 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Penegerian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 1 Tambusai, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 1 Tandun dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 2 Rambah Kabupaten Rokan Hulu.

KEDUA : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Tambusai merupakan Pengembangan Status Sekolah dari SMK Kecil Tambusai yang berada di Desa Talikumain, Dalu-Dalu, Kecamatan Tambusai dengan Nomor Statistik Sekolah (NSS) 501140604001.

KETIGA : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Tandun merupakan Unit Sekolah Baru (USB) yang pengembangannya melalui dana sharing APBN dan APBD Propinsi Riau Tahun Anggaran 2005 yang berada di Jalan Jenderal Sudirman, Desa Tandun, Kecamatan Tandun dengan Nomor Statistik Sekolah (NSS) 501140611001.

KEEMPAT : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Rambah merupakan Penegerian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pemdes Rambah yang di kelola oleh Yayasan Pembangunan Pedesaan yang berada di kilometer 6, Kecamatan Rambah dengan Nomor Statistik Sekolah (NSS) 501140603001

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan perubahan dalam pelaksanaannya, diadakan peubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada Tanggal 20 April 2009



Tembusan:

1. Ka. Dinas Pendidikan Propinsi Riau
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Rokan Hulu
3. Ka. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Rokan Hulu
4. Ka. Inspektorat Kab. Rokan Hulu
5. Ka. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Rokan Hulu
6. Ka. Bag. Keuangan Sekretariat Daerah Kab. Rokan Hulu
7. Ka UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kec. Tambusai
8. Ka UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kec. Tandun